



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Nasional Komplek Perkantoran Telpon. (0655) 4556378
SUKA MAKMUE Kode Pos. 23671

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA
Nomor : 421.9/2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPADA
KELOMPOK BERMAIN (KB) AL DANSH GAMPONG GUNONG CUT KECAMATAN DARUL MAKMUR
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA

- Menimbang : Bahwa berdasarkan verifikasi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya pada lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang system Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang perubahan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Permendikbud No 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007, Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas, dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh;
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor 56 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;
13. Surat Edaran Ditjen Dikdasmen Nomor 4677/C/1/1991 Tanggal 02 Juli 1991 dan Kanwil Depdiknas Provinsi Istimewa Aceh Nomor : 929/107/Ba/1996 Tanggal 20 Maret 1996 Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta;
- Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, Kelompok Bermain (KB) Al Dansh, Nomor 002/YPAD/DM/NR/XII/2019, Tanggal 9 Desember 2019 serta lampiran-lampirannya.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada
Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Diusah oleh : Yayasan PAUD Al Dansh
Tahun Berdiri/No. Akta Notaris : 22 September 2016
Status : Swasta
Layanan : Kelompok Bermain (KB) Al Dansh
Ketua/Penanggung jawab : Suglarni
Gampong : Gunong Cut
Kecamatan : Darul Makmur
Kabupaten : Nagan Raya
Alamat : Gampong Gunong Cut Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya
- Kedua : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini sampai dengan 16 Desember 2022 dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya,
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini dengan ketentuan :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;
2. Wajib menaati dan menyelenggarakan pendidikan sesuai Peraturan, Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku;
3. Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus bekerja sama dengan Lembaga/Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat;
4. Ketua/Pengelola bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Wajib menyampaikan laporan bulanan tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan yang berlaku;
- Keempat : Izin Operasional ini di berikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya tidak menyediakan Pendidik/Guru, serta tidak menyediakan Honor/Insentif dan SK Honorir pada Pemerintah Daerah Kab, Nagan Raya;
- Kelima : Pengajuan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- Keenam : Apabila ternyata penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai dan atau melanggar dengan semua ketentuan tersebut di atas, maka izin Operasional tersebut akan dicabut kembali dan dianggap batal;
- Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Tembusan :

1. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue;
2. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue;
3. Bunda PAUD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue
4. Bunda PAUD Kecamatan Setempat
5. MPD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue
6. Sdr. Ketua/Pengelola PAUD yang bersangkutan;
7. Arsip

Ditandatangani : Suka Makmue
Tanggal : 16 Desember 2019
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nagan Raya
Dr. HABIBYAH, M. Pd
Pembina Tk I (IV/b)
Nip.196605021994122002